



PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id laman : dindikpora.temanggungkab.go.id

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengamanatkan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga ini disusun sebagai upaya memenuhi mekanisme penyelenggaraan SAKIP serta proses penyelarasan antara target pada tahun berjalan dengan Rencana Strategis yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Perubahan RKT Tahun 2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Daerah Tahun 2026 diharapkan dapat memberi manfaat yang berarti dan menjadi masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Temanggung, 26 September 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS SUJARWO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197508051993111001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2026, maka disusun Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026.

Rencana Kinerja menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

1.2. Dasar Hukum

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2026, disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;

12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Daerah.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga berupaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Temanggung dan melaksanakan tugas sesuai dengan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah **“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman).**

Perwujudan Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan daerah, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi juga menjamin keadilan sosial dengan menghubungkan daerahdaerah terpencil dengan layanan dan peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur juga akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, pariwisata, dan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, konektivitas juga RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 terkait dengan penyediaan dan perluasan infrastruktur digital, untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses dalam mendapat informasi, layanan, serta mengembangkan peluang baru dari ekonomi digital.

2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan diversifikasi ekonomi, Temanggung dapat membangun masa depan yang lebih seimbang dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung usaha kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan baru, memastikan peluang kerja yang stabil dan bervariasi bagi semua orang.

3. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan

Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Peningkatan pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan

Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting sebagai upaya untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global.

Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat melindungi dan memulihkan lingkungan, menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif

Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial untuk memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan berinvestasi pada lembaga-lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan kerangka tata kelola yang mendukung pembangunan

berkelanjutan, memberdayakan warganya, dan menjamin masa depan yang sejahtera dan stabil bagi semua orang.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung selama kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman, dengan sasaran:

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
2. Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik.
4. Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga. Hal ini sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Temanggung pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 yaitu **“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan**

Aman) dan **misi ke-3** yaitu **Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan**, dan mendukung **Sasaran 1**: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

2.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang dan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Perumusan tujuan menjadikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat mengukur perkembangan organisasi dalam upaya mencapai tujuan strategisnya. Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dalam mencapai misi ke-3 adalah **“Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan”**.

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait, dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan terkait juga

dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung adalah:

1. Meningkatnya kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan
2. Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan
3. Meningkatnya Kapasitas Pemuda
4. Meningkatnya Kapasitas Keolahragaan
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Tabel 1
Misi, Tujuan, dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan	• Meningkatnya kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan • Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan • Meningkatnya Kapasitas Pemuda • Meningkatnya Kapasitas Keolahragaan • Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah

2.2. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

2.3 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

2.4. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Berikut ini adalah Rumusan Strategi, Kebijakan dan Program yang tercantum di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Tabel 2
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program

Misi ke-3 adalah “Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan”.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra Dindikpora	Program
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan	Meningkatnya kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana pendidikan dan kebutuhan pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan dan kompetensi pendidik	Perluasan dan Peningkatan Kualitas layanan PAUD (1 Tahun Pendidikan Pra Sekolah)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatkan Kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan	Peningkatan layanan/ Revitalisasi Pendidikan Non Formal	
		Meningkatkan Pemerataan akses pendidikan dan kesempatan bersekolah guna penurunan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)	Pemenuhan dan Peningkatan SPM Bidang Pendidikan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra Dindikpora	Program
		Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan non formal khususnya paket C yang sesuai dengan potensi lokal dan tuntutan dunia kerja	
			Penguatan Karakter Peserta Didik	
			Pemenuhan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidik	
			Pengembangan Kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, potensi, keunggulan lokal dan muatan lokal	
			Peningkatan kerjasama dan sinergitas dengan pemangku kepentingan terkait pendidikan, terutama dengan Kemenag untuk peningkatan mutu pendidikan	
	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Meningkatkan keaktifan organisasi kepemudaan	Peningkatan kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra Dindikpora	Program
		Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan		
		Meningkatkan pendidikan kewirausahaan bagi pemuda		
		Meningkatkan wirausaha muda		
		Meningkatkan Prestasi Pemuda		
	Meningkatnya Kapasitas Keolahragaan	Pemenuhan sarana prasarana olahraga sesuai dengan standar keolahragaan	Peningkatan Kualitas sarana prasarana olahraga dan atlet	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Meningkatkan Kualitas sarana prasarana olahraga dan Training Center	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam olah raga	
		Meningkatkan Kualitas Pelatih dan atlet olahraga		
		Kapasitas dan prestasi Keolahragaan meningkat		
		Meningkatkan Prestasi olahraga/naik kelas (berdaya saing)		

BAB IV

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)	8,04
		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,59
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,16
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	6,27
		Persentase pemuda berprestasi (%)	24,00
		Persentase atlet berprestasi (%)	83,81
		Persentase prestasi olahraga (%)	94,28

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan	Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional (%)	77,79
		Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional (%)	77,51
		Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional (%)	71,67
		Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional (%)	72,84
		Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional (Angka)	62,19
		Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional (Angka)	71,87
		Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional (Angka)	50,55
		Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional (Angka)	64,84
		Proporsi PAUD terakreditasi minimal B (%)	82,00
		Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	100,00
		Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	96,00
		Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B (%)	76,92
2	Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun (%)	95,41
		Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun (%)	99,00
		Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan (%)	52,40

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
3	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Persentase wirausaha muda (%)	14,00
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan (%)	13,00
4	Meningkatnya Kapasitas Keolahragaan	Persentase Atlet Unggulan (%)	30,00
		Persentase Cabang Olahraga Unggulan (%)	55,00
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	74,23
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	89,20

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2026 merupakan suatu Dokumen yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar tidak menyimpang dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Rencana Kinerja Tahunan dapat mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Perangkat Daerah, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam rencana kinerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Target kinerja yang disusun akan menjadi komitmen bagi organisasi atau pemerintah untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Akhirnya, semoga Perubahan Rencana Kinerja Tahunan 2026 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga Tujuan Sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat tercapai.